

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberlakuan Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mulai diterapkan sejak 29 Juni 2023 membawa dampak besar bagi negara-negara berkembang, khususnya yang menggantungkan perekonomian pada ekspor komoditas berbasis sumber daya alam. Langkah Uni Eropa yang memberlakukan regulasi ini secara ekstrateritorial, atau ke luar wilayahnya sendiri, dikenal sebagai fenomena Brussels Effect. Banyak pihak menganggap pendekatan ini terkesan sepihak, karena tidak melibatkan mekanisme internasional yang sah seperti melalui konsensus global atau organisasi multilateral. Akibatnya, kebijakan ini dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk imperialisme regulasi, di mana Uni Eropa memaksakan standar hukum dan nilai-nilainya ke negara lain tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di luar wilayahnya (Monitor, 2023).

Kebijakan EUDR bertujuan untuk menghentikan masuknya produk-produk yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan ke pasar Eropa. Latar belakang regulasi ini tidak terlepas dari kekhawatiran akan krisis lingkungan, khususnya perubahan iklim dan menurunnya keanekaragaman hayati, yang banyak dipicu oleh aktivitas deforestasi dan kerusakan hutan. Dengan diberlakukannya EUDR, Uni Eropa berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi, serta mendorong konsumsi global terhadap produk-produk yang tidak

merusak hutan, sehingga membantu menjaga kelestarian hutan dan biodiversitas secara global (Sahuri et al., 2024).

Dalam *article 3* Regulasi Uni Eropa melarang masuknya komoditas beserta produk olahannya ke pasar Eropa apabila berkaitan dengan aktivitas deforestasi, kerusakan hutan, atau ketidaksesuaian hukum, dengan batas waktu yang ditetapkan sejak 31 Desember 2020. Akses ke pasar Uni Eropa hanya dibolehkan jika produk tersebut:

- a. Tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal tersebut;
- b. Telah diproduksi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di negara asalnya; serta
- c. Telah melalui proses verifikasi ketelusuran (*due diligence*) yang mencakup rantai pasok yang dapat ditelusuri, koordinat lokasi produksi (geolokasi), serta langkah mitigasi risiko yang disesuaikan dengan klasifikasi risiko—baik rendah, sedang, maupun tinggi (Monitor, 2023).

Regulasi ini secara langsung memengaruhi beberapa komoditas unggulan Indonesia yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Eropa. Produk- produk seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan kayu, yang merupakan tulang punggung ekspor Indonesia ke Uni Eropa, kini menghadapi tantangan baru untuk memenuhi standar keberlanjutan yang lebih ketat.

Sebagai negara yang cukup bergantung pada ekspor komoditas yang kini masuk dalam cakupan EUDR, Indonesia menghadapi tantangan serius dari hadirnya standar lingkungan global yang baru ini. EUDR memperkenalkan bentuk

hambatan non-tarif tambahan, yang tidak hanya memperketat syarat keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan beban administratif serta biaya kepatuhan, terutama bagi eksportir dari negara berkembang. Dalam kondisi seperti ini, negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor berbasis lahan, khususnya kelapa sawit berpotensi menghadapi penyusutan akses ke pasar Uni Eropa bila tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar keberlanjutan yang ditetapkan. Lebih jauh, ketentuan sertifikasi yang diwajibkan oleh regulasi tersebut dapat menciptakan jurang ketimpangan antara pelaku usaha skala besar dan kecil. Perusahaan besar umumnya punya sumber daya dan infrastruktur untuk memenuhi persyaratan tersebut, sementara pelaku usaha kecil kerap terkendala dalam hal teknis, biaya, maupun akses terhadap sistem kepatuhan yang kompleks (Hasna, 2025).

Implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) diperkirakan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa. Menurut laporan PwC Indonesia, apabila Indonesia gagal memenuhi standar keberlanjutan dan ketelusuran yang ditetapkan dalam regulasi tersebut, maka total potensi kerugian ekspor bisa mencapai hingga USD 7 miliar per tahun. Kerugian terbesar diproyeksikan akan dialami oleh sektor minyak kelapa sawit (CPO) yang saat ini menyumbang sekitar USD 3,5 miliar per tahun untuk ekspor ke Eropa. Selain itu, sektor karet alam juga sangat berisiko, dengan nilai ekspor ke Uni Eropa yang mencapai hampir USD 1 miliar per tahun, serta sektor produk kayu dan perkebunan lainnya seperti kopi, kakao, dan teh yang turut menghadapi tekanan serupa. Besarnya potensi kerugian ini mencerminkan

pentingnya kesiapan Indonesia, baik dari segi regulasi domestik, sistem verifikasi legalitas, hingga kesiapan pelaku industri dalam menerapkan prinsip-prinsip *due diligence* dan ketelusuran rantai pasok sebagaimana disyaratkan dalam EUDR (Cahyoputra, 2023).

Dalam merespon kebijakan tersebut, pada Mei 2023, Indonesia dan Malaysia melakukan misi diplomatik bersama ke Brussel, pusat pemerintahan Uni Eropa. Tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk berdialog langsung dengan para pembuat kebijakan di Komisi Eropa dan anggota Parlemen Uni Eropa yang terlibat dalam perumusan EUDR. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia-Malaysia menyampaikan keberatan mereka terhadap regulasi ini dan menjelaskan potensi dampak negatif yang mungkin timbul jika EUDR diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi khusus negara produsen.

Pembentukan *Joint Task Force* (JTF) antara Indonesia – Malaysia – Uni Eropa merupakan langkah strategis sebagai media konsultatif dalam membangun kesepahaman mengenai implementasi kebijakan EUDR. Kerja sama tersebut juga sebagai bentuk *balance of power* Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tekanan kebijakan dari Uni Eropa. Konsep ini penting dalam hubungan internasional yang merujuk pada distribusi kekuasaan di antara negara-negara sedemikian rupa sehingga tidak ada satu negara pun yang cukup kuat untuk mendominasi atau mengendalikan negara lain. Tujuan utama dari keseimbangan kekuasaan ini adalah mencegah terjadinya dominasi oleh satu pihak, yang bisa menyebabkan konflik atau ketidakstabilan global.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Regulasi kebijakan deforestasi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa telah menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menjadikan ekspor komoditas sebagai pilar ekonomi negara, terkena imbasnya dengan pembatasan ekspor dari Uni Eropa. Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Mengapa Indonesia dan Malaysia membentuk *Ad Hoc Joint Task Force* Bersama Malaysia sebagai respons terhadap kebijakan EUDR?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memahami respon Indonesia terhadap kebijakan EUDR dengan membentuk *Ad Hoc Joint Task Force* dengan Malaysia dan Uni Eropa. Tulisan ini disusun berdasarkan teori *Rational choice theory* dengan konsep Kepentingan Nasional dan Kerja Sama Internasional.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi atas dua hal yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi keilmuan studi hubungan internasional terkait pengaruh kebijakan suatu negara
2. Untuk memahami bagaimana suatu negara merespon kebijakan dari negara lain

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan gambaran bahwa diperlukannya negosiasi antara Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dalam memahami implementasi dari kebijakan EUDR ini.

### 1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar pembahasan lebih terfokus dan terarah. Penelitian hanya menganalisis pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai respons terhadap implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), dengan penekanan pada kepentingan ekonomi, lingkungan, dan politik yang tercermin melalui lima workstream utama yang dibahas dalam forum tersebut. Ruang lingkup geografis penelitian terbatas pada Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen utama komoditas terdampak, serta Uni Eropa sebagai aktor pembuat regulasi, sehingga dinamika yang melibatkan negara lain di luar ketiga pihak tersebut tidak dibahas secara mendalam. Dari sisi temporal, penelitian difokuskan pada periode 2023–2024, yakni sejak pembentukan JTF hingga pelaksanaan pertemuan kedua JTF, sehingga perkembangan setelah periode tersebut hanya disebutkan secara sekilas sebagai informasi tambahan. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan *Rational Choice Theory* dengan konsep kepentingan nasional sebagai kerangka analisis utama, sementara teori lain tidak menjadi fokus kajian. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, berupa dokumen resmi, laporan lembaga internasional, pernyataan pemerintah, artikel

akademik, hasil wawancara, serta berita yang relevan, sementara data kuantitatif hanya dijadikan pelengkap untuk memperkuat analisis.

## **1.6 Sitematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menerangkan alasan penulis mengambil penelitian permasalahan ini dan dinilai layak untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi sebagai bahan kajian ilmiah. Dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana latar belakang permasalahan yang menjadi masalah sehingga akan dibahas pada bab selanjutnya, ada juga pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana kerangka pemikiran dan teori yang digunakan untuk membedah permasalahan yang penulis ambil, atau dapat dikatakan sebagai (pisau analisis) sehingga mampu menghasilkan sebuah hasil dan membantu dalam bab pembahasan lainnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan bagaimana metodologi penulisan dilakukan. Meliputi Paradigma penelitian yang penulis gunakan sebagai sudut pandang guna melihat suatu permasalahan kemudian ada pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai respons terhadap kebijakan EUDR.

Pembahasan mencakup latar belakang kebijakan EUDR, proses pembentukan JTF, serta analisis rasionalitas pembentukan JTF berdasarkan teori *Rational Choice*. Analisis difokuskan pada kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan Indonesia dan Malaysia, serta diperkuat dengan hasil wawancara dan kajian penelitian terdahulu.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis mengenai pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai respons atas kebijakan EUDR, yang dikaji melalui pendekatan teori *Rational Choice*. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pemerintah, pemangku kepentingan, serta peneliti selanjutnya sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian.

